



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI BALI**

*

**

**

*

JAKARTA 2019



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI BALI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2019-2020
28-30 NOVEMBER 2019**

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (3) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Melihat dan berdiskusi secara langsung dengan 12 tokoh adat di sekitar Teluk Bena, terkait pencabutan Kawasan Konservasi Maritim di Provinsi Bali.
2. Melihat dan berdiskusi secara langsung dengan Pegawai di Loka Riset Perikanan Tuna, terkait dengan data dan perkembangan riset yang telah dilakukan.
3. Meninjau lokasi penyempitan aliran air di Desa Pemogan akibat terhalang pertumbuhan *mangrove* serta menyerahkan bantuan benih ikan untuk kelompok masyarakat sekitar.
4. menyerap seluruh aspirasi masyarakat serta pemangku adat, terkait permasalahan yang terjadi di sector kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

NO	NO. ANGG	N A M A	KETERANGAN
1.	A-294	H. DEDI MULYADI	KETUA TIM/F.PG
2.	A-151	SUDIN, S.E.	KETUA KOMISI IV/F.PDIP
3.	A-127	G. BUDISATRIO DJIWANDONO	WK. KETUA/F.GERINDRA
4.	A-375	Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.	WK. KETUA/F.NASDEM
5.	A-144	Ir. EFFENDI SIANIPAR	ANGGOTA/F.PDIP
6.	A-165	H. YADI SRIMULYADI	ANGGOTA/F.PDIP
7.	A-174	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.	ANGGOTA/F.PDIP
8.	A-193	VITA ERVINA, S.E.	ANGGOTA/F.PDIP
9.	A-197	H. SUNARNA, S.E., M.Hum.	ANGGOTA/F.PDIP
10.	A-230	Drs. I MADE URIP, M.Si.	ANGGOTA/F.PDIP
11.	A-303	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	ANGGOTA/F.PG
12.	A-306	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.	ANGGOTA/F.PG
13.	A-328	A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.	ANGGOTA/F.PG
14.	A-060	Ir. H. T. A. KHALID, M.M.	ANGGOTA/F.GERINDRA
15.	A-101	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.	ANGGOTA/F.GERINDRA
16.	A-108	Ir. SUMAIL ABDULLAH	ANGGOTA/F.GERINDRA
17.	A-403	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.	ANGGOTA/F.NASDEM
18.	A-047	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.	ANGGOTA/F.PKB
19.	A-561	Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA/F.PD
20.	A-574	Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.	ANGGOTA/F.PD
21.	A-523	MUSLIM, S.HI., M.M.	ANGGOTA/F.PD
22.	A-415	Dr. HERMANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA/F.PKS
23.	A-441	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.	ANGGOTA/F.PKS
24.	A-511	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	ANGGOTA/F.PAN
25.	A-471	EMA UMIYYATUL CHUSNAH	ANGGOTA/F.PPP

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2019.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah sektor kelautan dan perikanan, yaitu:

1. Isu pencabutan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menyerap aspirasi dari 12 tokoh adat sekitar Teluk Benoa dan masyarakat;
2. Peninjauan riset/penelitian yang dilakukan oleh Loka Riset Perikanan Tuna untuk dapat digunakan pelaku utama perikanan dan menyerap aspirasi;
3. Peninjauan lokasi penyempitan daerah aliran sungai di Desa Pemogan (kawasan tahura/taman hutan raya) yang disebabkan oleh pertumbuhan mangrove serta penyerahan benih ikan dan menyerap aspirasi masyarakat sekitar.

F. GAMBARAN UMUM

Profil Provinsi Bali



Gambar 1. Peta dan Lambang Provinsi Bali

Provinsi Bali terdiri atas beberapa pulau yaitu: Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan dengan luas wilayah 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Secara administrasi Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan, 1.432 desa pekraman, dan 3.945 banjar adat. Provinsi Bali terletak pada posisi 8° 03'-40" – 8° 50'-48" Lintang Selatan dan 114° 25'-53" – 115° 42'-40" Bujur Timur.

Luas Provinsi Bali

Luas Provinsi Bali sekitar 5.636,66 km² atau 0,29% dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bisa lebih mudah untuk menjangkau berbagai tempat tujuan wisata, karena jarak dari satu tempat ke tempat wisata lainnya lebih dekat, tentunya akan berbeda jika anda wisata di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, apalagi Papua yang memiliki wilayah provinsi terluas di Indonesia. Bali juga memiliki

sarana dan prasarana yang lengkap dalam menunjang fasilitas pariwisata, sehingga tidak mengherankan wisatawan akan memilih Bali sebagai tempat liburan atau wisata.

Provinsi Bali sendiri terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 1 kota madya, berikut sesuai dengan luasnya:

1. Buleleng (luas 1.365,88 km²)
2. Tabanan (luas 1.013,88 km²)
3. Jembrana (luas 841,80 km²)
4. Karangasem (luas 839,54 km²)
5. Kabupaten Badung (luas 418,52 km²)
6. Bangli (luas 520,81 km²)
7. Gianyar (luas 368,00 km²)
8. Klungkung (luas 315,00 km²)
9. Kota Denpasar (luas 127,78 km²)

Dari delapan Kabupaten Provinsi Bali, Buleleng merupakan Kabupaten terluas di Pulau Bali, luasnya kurang lebih 23.611% dari total luas Provinsi Bali dan Kota Denpasar memiliki wilayah terkecil, yang mana memiliki luas sekitar 2.211% dari total keseluruhan Provinsi Bali, Denpasar sendiri adalah Ibu Kota Provinsi Bali.

Daratan yang secara geologi terutama terbentuk dari batuan kuartar, kuartar bawah, pliosin, dan miosin. Relief dan topografi Pulau Bali, di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut ada gunung berapi, yaitu Gunung Batur, Gunung Agung, dan gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Provinsi Bali secara geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.

Berdasarkan potensi dan jenis sumber daya ikan, perairan laut Provinsi Bali dengan luas ±9.634,35 km² (jarak dari garis pantai ±12 mil) dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah perairan laut, yaitu:

1. Perairan Bali Utara dengan luas ±3.850,03 km² yang meliputi perairan pantai sepanjang Kabupaten Buleleng. Potensi lestari sumber daya ikan diperkirakan 24.606,0 ton/tahun. Jenis potensi sumber daya ikan terutama terdiri atas jenis ikan bambangan, kakap, terbang, teri, layang, tongkol, dan jenis-jenis ikan karang lainnya;
2. Perairan Bali Timur dengan luas ±1.730,89 km² yang meliputi perairan pantai Kabupaten Karangasem, Klungkung, dan Gianyar. Potensi lestari sumber daya ikan diperkirakan sebesar 19.455,6 ton/tahun. Jenis potensi sumber terutama terdiri atas ikan tongkol, cakalang, cucut, tembang, dan jenis-jenis ikan karang lainnya;
3. Perairan Bali Barat dengan luas ±4.053,43 km² yang meliputi perairan laut sepanjang pantai Kabupaten Badung, Tabanan, dan Jembrana. Potensi lestari sumber daya ikan diperkirakan sebesar 97.326,0 ton/tahun. Jenis potensi sumber terutama terdiri dari ikan lemuru, layang, kembung, manyung, cucut, dan jenis-jenis ikan dasar serta ikan karang; dan
4. Perairan Bali Selatan meliputi perairan Samudera Indonesia yang sangat potensial untuk pengembangan penangkapan ikan lepas pantai/Samudera dan ZEE Indonesia.

Penduduk Provinsi Bali tahun 2007 tercatat sebanyak 3.480.300 jiwa. Kepadatan penduduk tahun 2007 mencapai rata-rata 617 orang per km². Penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 35.990 orang atau 1,03%, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai pembudi daya ikan sebanyak 21.910 orang atau 0,63%. Dibandingkan dengan tahun 2006 yaitu penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 37.501 orang atau 1,09%, sedangkan yang bermata pencaharian sebagai pembudi daya ikan sebanyak 24.606 orang atau 0,72%. Maka penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tahun 2007 turun 4,03% dan yang bermata pencaharian sebagai pembudi daya ikan turun 10,96%. Secara rinci jumlah penduduk Provinsi Bali menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota pada tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Provinsi Bali Menurut Umur Tahun 2007

No.	UMUR	JUMLAH
1	0 - 4	290.400
2	5 - 9	304.800
3	10 - 14	283.800
4	15 - 19	267.000
5	20 - 24	278.900
6	25 - 29	307.700
7	30 - 34	317.700
8	35 - 39	293.800
9	40 - 44	257.900
10	45 - 49	220.000
11	50 - 54	178.000
12	55 - 59	146.100
13	60 - 64	118.100
14	65 - 69	86.000
15	70 - 74	61.100
16	75+	69.000
	Jumlah	3.480.300

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Potensi Perikanan

Perikanan Laut, potensi lestari sumber daya ikan di laut diperkirakan sebesar 147.278,75 ton per tahun yang terdiri atas ikan pelagis 123.906,0 ton/tahun dan ikan demersal 23.372,75 ton/tahun. Jumlah potensi tersebut belum termasuk perairan lepas pantai dan Samudera Indonesia. Tahun 2007 potensi tersebut secara keseluruhan baru dimanfaatkan sebesar 106.895,90 ton atau 72,58% dari potensi lestari. Luas lahan potensial untuk budi daya laut ±1.551,75 ha dan baru dimanfaatkan untuk usaha budi daya laut seluas 418,50 ha atau 26,97% dengan jenis komoditas yang sudah dikembangkan adalah dari jenis *Eucaema spinosum* dan *Eucaema cotonii*. Di samping itu saat ini sedang dirintis dan dikembangkan budi daya kerang mutiara di kawasan Bali Timur dan Utara dan budi daya kerapu telah mulai berkembang di kawasan Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.

Perikanan Darat, luas perairan umum yang terdiri dari danau, sungai, waduk, dan rawa yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan ±1.771.800 ha dengan perkiraan potensi sebesar ±1.500 ton/tahun. Potensi sumber daya perairan umum yang sudah dimanfaatkan untuk penangkapan ikan tahun 2007 adalah sebesar 664,40 ton atau 45,63% dengan rincian danau 205,10 ton; waduk 110,40 ton; sungai 368,90 ton dan rawa 0 ton.

Budi Daya Ikan Air Tawar, luas lahan potensial untuk usaha budi daya ikan di kolam adalah ±1.700,41 ha dan sawah ± 25.242,06 ha. Tahun 2007 lahan yang sudah diusahakan untuk budi daya ikan di kolam 564,50 ha atau 33,20% dan untuk budi daya ikan di sawah seluas 271 ha atau 1,07%, saluran irigasi 36,10 ha dan jika apung 5,10 ha. Dengan produksi masing-masing yaitu kolam 785,90 ton; sawah 291,30 ton; saluran irigasi 48,80 ton, dan jika apung 165,10 ton.

Budi Daya Ikan Air Payau, luas lahan potensial untuk budi daya air payau (tambak) adalah 1.667,0 ha dan pada tahun 2007 baru dimanfaatkan seluas 488 ha atau 32,20% dengan produksi sebesar 2.896,70 ton.

G. HASIL KUNJUNGAN

1. Isu pencabutan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta menyerap aspirasi dari 12 tokoh adat sekitar Teluk Benoa dan masyarakat.

Di tengah masyarakat adat teluk benoa beredar mengenai isu terkait pencabutan KKM, dimana KKM merupakan solusi kesepakatan yang dihasilkan setelah permasalahan reklamasi teluk benoa, saat 2015 Komisi IV DPR RI telah membuat keputusan yakni “menghentikan segala kegiatan reklamasi di Jakarta dan Teluk Benoa.” Lalu pada 4 Oktober 2019 melalui surat MKP Nomor 46/Permen KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Maritim, dimana substansi atau penjelasannya adalah:

- a. Teluk Benoa merupakan daerah perlindungan budaya maritim sekaligus sebagai daerah kawasan suci;
- b. Didasarkan pada usulan Gubernur Provinsi Bali dan masyarakat Bali;
- c. Sejalan dengan arahan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa sebagaimana amanat Perpres No. 51 Tahun 2014 yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial budaya dan agama;
- d. Daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berikut adalah kronologi keluarnya Kawasan Konservasi Maritim:

NO	WAKTU	PERIHAL	PENJELASAN
1	27 Juli 2011	Terbit Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR kawasan perkotaan Sarbagita yang menetapkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.	Perpres No. 45/2011 tentang RTR Kawasan Sarbagita menetapkan bahwa Kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.
2	30 Mei 2014	Terbit Perpres No. 51/2014 tentang perubahan Perpres No. 45 Tahun 2011.	Perpres No. 51 Tahun 2014 mengubah peruntukan kawasan Teluk Benoa menjadi zona P sebagai kawasan pemanfaatan umum dan diperbolehkan untuk

			berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan reklamasi.
3	11 Juni 2014	Surat permohonan izin lokasi reklamasi dari PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan	<p>a. Sesuai dengan Pasal 63A dan Pasal 101A Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Sarbagita menetapkan bahwa kawasan Teluk Benoa berada pada zona P dimana kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya dan ekosistem <i>mangrove</i>, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Kegiatan dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling 700 ha dari Kawasan Teluk Benoa.</p> <p>b. Sesuai dengan Permen KP No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menetapkan bahwa kewenangan reklamasi di perairan KSN merupakan kewenangan MKP.</p>
4	8 Juli 2014	Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa diterbitkan dengan luasan 700 ha.	<p>a. izin lokasi reklamasi merupakan persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan, melakukan studi kelayakan, penyusunan rencana detail, dan syarat untuk proses izin pelaksanaan reklamasi.</p> <p>b. Setelah melalui tahapan dan proses penerbitan izin lokasi reklamasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Permen KP 17 Tahun 2013, Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa diterbitkan.</p>
5	25 Agustus 2014	Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa diterbitkan kembali dengan dilakukan	Sehubungan dengan surat KSOP Kelas II Benoa, tentang batasan wilayah DLKr dan DLKp,

		penyesuaian titik koordinatnya.	maka dilakukan penyesuaian titik koordinat izin lokasi reklamasi yang kemudian diterbitkan kembali Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa.
6	s.d. awal 2016	Muncul pro dan kontra terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.	Seiring dengan berjalannya proses Izin Lingkungan, pro dan kontra bermunculan melalui surat penolakan dan dukungan dari berbagai pihak yang ditujukan ke KKP.
7	29 Februari 2016	Pertemuan antara MKP dengan perwakilan masyarakat Bali di KKP.	a. Tujuannya untuk mengkomodir beragamnya aspirasi khususnya penolakan yang berkembang dari masyarakat baik di Bali maupun di luar Bali. b. KKP belum mengeluarkan sikap karena proses AMDAL masih berlangsung.
8	3 Mei 2016	Salah satu aspirasi yaitu penyampaian Surat Keputusan Pasamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tentang penetapan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan suci kepada MKP.	Keputusannya menyatakan bahwa keseluruhan pesisir dan dataran di sekitar Teluk Benoa merupakan kawasan suci yang terikat dengan kehidupan keagamaan dan keyakinan masyarakat sekitarnya dengan fungsinya yang sangat luar biasa yaitu untuk pelaksanaan upacara agama, sebagai tempat permohonan berkah, keselamatan, dan tempat mata pencaharian turun temurun ribuan tahun dari penduduk dan nelayan sekitar.
9	3 Mei 2016 dan 13 Juni 2016	Pengajuan surat permohonan perpanjangan izin lokasi reklamasi dari PT TWBI.	Sehubungan dengan proses AMDAL yang belum selesai dan masa berlaku izin lokasi reklamasi yang berakhir pada 25 Agustus 2016.
10	26 Agustus 2016	Penerbitan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi kepada PT TWBI dengan surat keputusan No. B-505/MEN-KP/VIII/2016.	Berdasarkan hasil kajian oleh tim teknis, kemudian MKP menerbitkan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi sebagai dasar untuk dapat melanjutkan proses Amdal/Izin Lingkungan di KLHK.
11	Agustus 2018	Hingga perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi berakhir	Masih terdapat permasalahan konflik sosial sehingga proses

		pada tanggal 26 Agustus 2018, Izin Lingkungan belum diterbitkan oleh KLHK.	Amdal/Izin Lingkungan ditinjau ulang.
12	23 November 2018	PT TWBI mengajukan kembali permohonan Izin Lokasi Reklamasi yang baru kepada MKP.	Ketentuan dalam Perpres No. 122 Tahun 2012, perpanjangan izin lokasi reklamasi hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena itu, siapapun termasuk PT TWBI berhak untuk mengajukan kembali untuk izin lokasi reklamasi yang baru.
13	29 November 2018	MKP menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi yang baru kepada PT. TWBI dengan surat keputusan No. B-795/MEN-KP/XI/2018.	Berdasarkan hasil kajian teknis terhadap dokumen permohonan izin lokasi reklamasi yang baru, dan kesesuaian ruang dengan Perpres No. 51 Tahun 2014, Izin Lokasi Reklamasi yang baru diterbitkan.
14	21 Desember 2018	Surat Gubernur ke Presiden tentang Usulan Perubahan Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang RTR kawasan Sarbagita.	Mengusulkan Teluk Benoa menjadi Kawasan Konservasi Maritim dan memohon kepada Presiden agar memerintahkan Menteri LHK untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan yang akan menjadi dasar penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
15	4 Oktober 2019	Surat Keputusan MKP No. 48/PERMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan daerah perlindungan budaya maritim Teluk Benoa sekaligus sebagai kawasan suci. b. Didasarkan pada usulan Gubernur Provinsi Bali dan masyarakat Bali. c. Sejalan dengan arahan pemanfaatan kawasan Teluk Benoa sebagaimana amanat Perpres No. 51 Tahun 2014 yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial budaya dan agama.


Di dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 *jo* UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengatur Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Salah satu tujuan PWP3K: melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, selanjutnya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Aspirasi yang disampaikan oleh 11 tokoh adat serta masyarakat adalah meminta agar Komisi IV DPR RI dapat mengawal keputusan Kawasan Konservasi Maritim (KKM), sehingga tidak dicabut, dalam hal ini Rombongan Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengelolaan Ruang Laut untuk dapat mengawal serta berkomitmen tidak mencabut keputusan KKM di Teluk Benoa.

2. Peninjauan terhadap riset/penelitian yang dilakukan oleh Loka Riset Perikanan Tuna untuk dapat digunakan oleh pelaku utama perikanan dan menyerap aspirasi.

Landasan hukum berdirinya Loka Penelitian Perikanan Tuna adalah PermenKP No. 27/PERMEN-KP/2010 dan diperbaharui PermenKP No. 16/PERMEN-KP/2017, dimana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna *like species*) di wilayah Republik Indonesia pada perairan Samudera Hindia, dengan memiliki wilayah kerja terletak di WPP 572, 573 (meliputi Pelabuhan/Pendaratan Ikan dari Sabang (NAD) sampai Kupang (NTT) dan Laut Lepas Samudera Hindia.



Gambar 2. Peta Wilayah Penangkapan Perikanan Republik Indonesia.

Adapun masukan aspirasi yang disampaikan kepada rombongan Komisi IV DPR RI adalah mendorong percepatan peningkatan eselon di Loka Riset Perikanan Tuna hal ini didasari dari beban kerja yang diemban oleh LRPT mencakup nasional ataupun internasional serta anggaran yang masih kurang memadai, diharapkan dengan ditingkatkannya eseloning maka kinerja dari LRPT akan lebih maksimal. Untuk itu, Komisi IV DPR RI menilai hal ini harus di kaji dan evaluasi, baik dari sisi anggaran, SDM maupun struktur organisasi sehingga tupoksi utama dari Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berjalan efektif dan efisien.

3. Peninjauan lokasi penyempitan daerah aliran sungai di Desa Pemogan (kawasan tahura/taman hutan raya) yang disebabkan oleh pertumbuhan *mangrove* serta penyerahan benih ikan dan menyerap aspirasi masyarakat sekitar.

Lokasi terakhir yang dikunjungi oleh rombongan Komisi IV DPR RI adalah ke kawasan Tahura di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar, yang mana ditumbuhi oleh vegetasi *mangrove*. Berikut adalah kawasan hutan *mangrove* di Provinsi Bali seluas 2.071,49 ha yang terdiri atas Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai (RTK 10) seluas 1.373,50 ha, Kelompok Hutan Lindung Nusa Lembongan (RTK 22) seluas 202,00 ha, Kelompok Hutan Produksi Budeng (RTK 30) seluas 66,99 ha, dan Kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat (RTK19) seluas 429,00 ha. Dari luas tersebut di atas rata-rata kondisi *mangrovenya* bagus dan terawat.



Gambar 3. Kondisi pencemaran Tahura akibat sampah dan endapan sungai.

Namun terdapat Pencemaran Kawasan Tahura di Desa Pemogan, yakni pembuangan sampah, limbah sisa beton, sisa pembuatan galangan kapal (*fiber glass*), limbah industri ayam potong, limbah pembuangan pabrik pengolahan ikan, dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan kondisi saluran/daerah aliran sungai menjadi tersumbat yang menyebabkan bau serta pemandangan yang tidak indah dan di saat hujan banjir pun melanda kawasan Desa Pemogan. Untuk itu, aspirasi yang disampaikan oleh tokoh adat setempat adalah meminta Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat memberikan ijin memotong/memangkas pohon *mangrove* di ujung/bibir DAS yang menuju laut serta meminta Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeruk endapan (*exavator*) di sepanjang aliran sungai.

H. KESIMPULAN

1. Tim Komisi IV DPR RI meminta Dirjen PRL KKP untuk dapat menjalankan semua proses dan kegiatan yang tertuang dalam keputusan mengenai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) untuk Teluk Benoa, Provinsi Bali.
2. Tim Komisi IV DPR RI memandang perlu kajian dan evaluasi dari BRSDM terkait usulan aspirasi peningkatan eselon di Loka Riset Perikanan Tuna Denpasar. Dengan peningkatan eselon tersebut diharapkan kinerja BRSDM secara umum dapat berjalan dengan baik dan LRPT khususnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir yang menggunakan data penangkapan tuna.
3. Tim Komisi IV DPR RI meminta Dirjen KSDAE bersama Dirjen PDASHL KLHK melakukan penanganan, seperti pengerukan dan ijin pemotongan *mangrove*, karena adanya penyempitan, pengendapan, serta banyaknya sampah di sungai

Desa Pemogan Kecamatan Denpasar, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir dan menjaga keindahan lingkungan.

I. PENUTUP

Demikian laporan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan, dan aspirasi yang telah disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan kerja ini membawa manfaat bagi bangsa, negara, dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

Jakarta, November 2019

Ketua Tim

Ttd.

H. Dedi Mulyadi
A-284